

IKTISAR EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu Tahun 2017 akan mewujudkan Masyarakat Kalimantan Tengah Tangguh Bencana 2021 sebagai visi dalam pembangunan bidang penanggulangan bencana dan secara bertahap bermaksud selama periode tersebut

Bidang I : PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat potensi ancaman bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana;
- c. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pencegahan bencana;
- d. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
- e. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
- f. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana;
- g. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan mitigasi bencana; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pencegahan; dan
- b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.

Bidang II : KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik serta peralatan pada saat keadaan darurat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;
- b. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
- d. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- e. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
- f. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perlindungan kelompok rentan;
- g. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar, logistik dan peralatan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Kedaruratan; dan
- b. Sub Bidang Logistik dan Peralatan.

Bidang III : REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perbaikan lingkungan;
- b. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum ;
- c. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis;
- d. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial ekonomis;
- e. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial budaya;
- f. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan;
- g. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan;
- h. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik;

- i. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban;
- j. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan;
- k. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- l. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- m. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
- b. Sub Bidang Rekonstruksi.

Bidang IV : KEBAKARAN DAN PENGENDALIAN OPERASI

Bidang Kebakaran dan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan merumuskan bahan kebijakan teknis dan bahan koordinasi pencegahan, pemataan, fasilitasi, bantuan teknis kebakaran, pencarian, penyelamatan, dan pengendalian operasi penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kebakaran dan Pengendalian Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rancangan-rancangan strategis kebakaran dan pengendalian operasi penanggulangan bencana yang inovatif berdasarkan standar kerja pemadam kebakaran dan Peraturan yang berlaku;
- b. Perumusan rencana kerja, pengoordinasikan, pembinaan, pengendalian, pengembangan, mensosialisasikan dan evaluasi kegiatan pemadam kebakaran, penyelamatan, kegiatan bantuan teknis dan pengendalian operasi penanggulangan bencana;
- c. Perumusan dan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengujian/review terhadap kinerja petugas pemadam kebakaran melalui hasil pemeriksaan kesehatan secara berkala agar tim pemadam kebakaran tetap tangguh dan handal dalam melaksanakan tugas;
- d. Perumusan dan penyusunan rancangan program dan melaksanakan monitoring/evaluasi kebijakan dan regulasi teknis bidang kebakaran dan pengendalian operasi penanggulangan bencana;
- e. Penerima pengaduan/laporan masyarakat dan memproses segera melakukan klarifikasi untuk kepastian terjadinya bencana kebakaran dan penentuan tempat/wilayah operasional pemadam kebakaran agar efektif atau tepat pada sasaran/lokasi kejadian bencana kebakaran;
- f. Pelaksanaan dan pemberian pelayanan teknis pemadam kebakaran berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku kepada seluruh masyarakat, swasta dan Pemerintah;
- g. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur setiap anggota regu pemadam kebakaran memahami tugas dan fungsinya melalui pendidikan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan;
- h. Penyusunan rencana pengembangan kualitas personil dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

- i. Penyiapan dan menyusun peta kebakaran;
- j. Penyiapan bahan dan memfasilitasi kegiatan penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan pengendalian operasi penanggulangan bencana;
- k. Pelaporan pertanggungjawaban kegiatan bidang kebakaran dan pengendalian operasi penanggulangan bencana sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan;
- l. Penilaian dan evaluasi kinerja Sub Bidang di lingkungan bidang kebakaran dan Pengendalian Operasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penilaian sasaran kinerja pegawai;
- m. Perumusan dan penyusunan bahan komunikasi, informasi, dan publikasi yang disajikan kepada Pimpinan dalam hal terjadinya bencana kebakaran dan dalam pengendalian operasi penanggulangan bencana; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintah Pimpinan sesuai bidang tugas.

Bidang Kebakaran dan Pengendalian Operasi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pemetaan dan Pencegahan;
- b. Sub Bidang Fasilitasi, Penyelamatan dan Bantuan Teknis Kebakaran; dan
- c. Sub Bidang Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.

Sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana disusun sebagai suatu proses yang kontinue, baik pada saat sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca terjadi bencana sehingga dilakukan terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Guna mewujudkan visi dan misi dimaksud, maka tujuan utama Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana ;
2. Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana;
4. Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
5. Menangani pengungsi secara adil (sesuai dengan standar pelayanan minimum), serta melaksanakan pemulihan kondisi dan dampak bencana;
6. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana;

Sasaran-sasaran yang akan dimaksud dalam rangka mencapai tujuan tersebut antara lain adalah :

1. Meningkatnya penguasaan teknologi dan rekayasa penanggulangan bencana;
2. Koordinasi penyusunan perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana, diklat dan penataan ruang;
3. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan peran lembaga usaha dalam menghadapi bencana;
4. Pengkajian, pemantauan dan penanganan tanggap darurat bencana;

5. Pemberian bantuan darurat kemanusiaan;
6. Evakuasi dan relokasi korban bencana;

Program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 didukung dana belanja langsung APBD Provinsi Kalimantan Tengah Sebelum Perubahan sebesar Rp. 9.766.648.371,- yang digunakan untuk 12 (dua belas) Program dan 44 (Empat Puluh Empat) kegiatan, setelah Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 12.105.897.943,- yang digunakan untuk 12 (dua belas) Program dan 45 (Empat Puluh Lima) kegiatan. Sampai dengan 31 Desember 2017, realisasi belanja langsung secara fisik mencapai 100% sedangkan keuangan mencapai 84,70%, sehingga terdapat rasionalisasi dan efisiensi sebesar 15,3%.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah bertugas membantu Gubernur dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan nilai dasar manajemen Penanggulangan Bencana sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sebagai Koordinator Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah telah menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta dalam penanggulangan bencana yaitu :

1. TNI
2. POLRI
3. BMKG
4. BPPT

5. BKSDA
6. Manggala Agni
7. Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan
8. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
9. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah
11. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
12. BPBD Pemkot Palangka Raya
13. Bandar Udara Tjilik Riwut
14. Badan SAR Regional Kalteng
15. Tagana Dinsos Provinsi Kalimantan Tengah
16. ORARI
17. Barisan Pemadam Kebakaran swasta
18. Dll

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dengan paradigma pengurangan risiko bencana melalui berbagai kegiatan untuk penguatan kapasitas masyarakat dan pengurangan kerentanan masyarakat. Risiko bencana suatu daerah ditentukan melalui 3 (tiga) komponen, yaitu daerah bencana, tingkat kerentanan masyarakat dan tingkat kapasitas masyarakatnya. Pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan tiga strategi utama, yaitu :

1. MENGURANGI ANCAMAN/ BAHAYA

Ancaman merupakan suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana berupa kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Kegiatan ini dilakukan antara lain melalui identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana, penyusunan peta risiko bencana.

Antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dilakukan antara lain dengan penyediaan logistik, meliputi bahan pangan/dapur umum, obat-obatan, dan family kit untuk para

pengungsi/korban bencana. Aspek kesiapsiagaan menghadapi bencana, dilaksanakan melalui pembentukan desa siaga bencana, penyusunan peta risiko kebakaran hutan, lahan dan pekarangan, bencana banjir dan tanah longsor, geladi dan simulasi penanggulangan bencana, sedangkan penanggulangan pasca bencana diselenggarakan pada lokasi-lokasi yang terdampak bencana. Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, antara lain dilakukan melalui :

- a. Peningkatan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan simulasi;
- b. Pelatihan kemasyarakatan, relawan, komunitas PB
- c. Gladi manajemen bencana,
- d. Penyusunan rencana kontinjensi bencana,
- e. Apel siaga bencana kebakaran hutan, lahan dan pekarangan di Kota Palangka Raya.
- f. Meningkatnya kemampuan aparatur kabupaten/kota dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan dan pembangunan yang lebih baik.
- g. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, peralatan, dan logistik bencana.
- h. Peningkatan kemampuan menghitung tingkat kerusakan dan kerugian akibat bencana melalui metode Damaged and Losses Assesment (DaLA).

2. MENGURANGI KERENTANAN

Sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya- upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana dilakukan dengan pengembangan budaya sadar bencana melalui pelatihan, simulasi penanggulangan bencana dan pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana.

3. MENINGKATKAN/PENGUATAN KAPASITAS

Suatu kondisi kemampuan sumberdaya dalam menghadapi ancaman atau bahaya, dimana makin tinggi suatu kapasitas akan menurunkan tingkat risiko bencana. Kapasitas masyarakat untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana telah terakomodasi dengan terlibatnya berbagai kelompok masyarakat baik melalui organisasi Penanggulangan bencana seperti kelompok relawan, mahasiswa pecinta alam, maupun organisasi kepemudaan seperti KNPI sebagai salah satu kekuatan strategis pendukung penanggulangan bencana.

Untuk pencapaian sasaran, capaian kinerjanya dicapai sesuai target yang telah ditetapkan yaitu dengan kualifikasi amat baik atau tercapai 100%. Mengacu indikator sasaran bahwa terkait dengan jumlah kelembagaan atau organisasi perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sejumlah 12 BPBD kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Sampai dengan 31 Desember 2014, capaian pembentukan BPBD pada Kab/Kota dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. BPBD yang terbentuk : 12 Kabupaten/Kota
- b. BPBD belum terbentuk : 2

Kabupaten

Sebagai gambaran perkembangan pembentukan BPBD Prov.Kalimantan Tengah adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Tengah

No	Kab/Kota	Dasar Hukum		Keterangan
		Perd	PerBup/Wali	
1	2	3	4	5

No	Kab/Kota	Dasar Hukum		Keterangan
		Perd	PerBup/Wali	
1	2	3	4	5
1	Gunung Mas		No. 08 Tahun 2010	Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Gunung Mas
2	Kapuas		No. 02 Tahun 2012	Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Kapuas
3	Pulang Pisau		No. 09 Tahun 2012	Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Pulang Pisau
4	Kotawaringin Barat		No.03 Tahun 2013	Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Kotawaringin Barat
5	Barito Utara		No. 03 tahun2012	Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Barito Utara
6	Lamandau		No.02 tahun 2011	Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Lamandau
7	Barito Selatan		No.01 Tahun 2013	Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Barito Selatan
8	Kotawaringin Timur		No. 02 Tahun 2012	Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Kotawaringin Barat
9	Katingan		No.09 Tahun 2015	Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Katingan
10	Palangka Raya		No.01 Tahun 2015	Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Palangka Raya
11	Seruyan		No. 02 tahun 2015	Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Seruyan
12	Murung Raya		No. 11 Tahun 2015	Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten/Kota yang belum membentuk BPBD ada 2 yaitu Kabupaten Sukamara (sedang dalam pembahasan di DPR), dan Kabupaten Barito Timur.

Untuk pencapaian sasaran yaitu Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam program pembangunan daerah, realisasinya telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017, terdapat 12 program dan 44 kegiatan untuk APBD murni, dan untuk APBD perubahan terdapat 12 program dan 45 kegiatan dalam upaya mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam program pembangunan daerah. Program tersebut merupakan bagian dari Urusan Wajib Pemerintahan yaitu urusan wajib Sosial.

Sasaran untuk program Tanggap Pasca Bencana terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan yaitu Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan Capaian Kegiatan Fisik 100 % dan Capaian Kegiatan Keuangan 98.13%, Kegiatan Pendataan Dampak dengan capaian kegiatan fisik 100 % dan Capaian Kegiatan keuangan 91.50 %

Sasaran untuk program Tanggap pasaca Bencana terdiri dari kegiatan Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Monitoring Evaluasi dengan capaian kegiatan Fisik sebesar 100 % dan Capaian Kegiatan keuangan 100 %.

Sasaran untuk program pencegahan bencana terdiri dari 3 kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan Capaian kegiatan fisik 100 % dan capaian kegiatan keuangan 53.11%, kegiatan pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana dengan capaian kegiatan fisik 100 % dan capaian kegiatan keuangan 97.10 %, kegiatan Pengadaan dan pemasangan papan informasi PRB Provinsi Kalteng capaian kegiatan fisik 100 % dan capaian kegiatan keuangan 88.46 %.

Sasaran untuk program Penanganan Keadaan Darurat terdiri dari 3 kegiatan yaitu kegiatan Pembentukan dan Operasional TRC dengan Capaian kegiatan fisik 100 % dan Capaian kegiatan keuangan 98.82 %, Kegiatan rapat koordinasi penetapan status bencana dengan capaian kegiatan fisik 100 % dan capaian kegiatan keuangan 73.24 %, Kegiatan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan dengan capaian Kegiatan Fisik 100 % dan Capaian Keuangan 92.50 %.

Sasaran untuk Program Penyediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana terdiri dari 2 Kegiatan yaitu kegiatan Distribusi Logistik dengan capaian kegiatan Fisik 100 % dan capaian kegiatan keuangan 97.74 %, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Logistik dan Peralatan dengan capaian kegiatan fisik 100 % dan capaian kegiatan keuangan 95.05 %.

Sasaran untuk program peningkatan Kualitas SDM Aparatur dengan kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Anggota SATLAKAR(satuan Relawan Kebakaran) dengan capaian Kegiatan Fisik 100 % dan Capaian Kegiatan keuangan 98.65 %.

Sasaran untuk program pengembangan sistem informasi kebencanaan dengan kegiatan Updating Data Informasi dan pelaporan kebencanaan capaian kegiatan fisik 100 % dan capaian kegiatan Keuangan 84.70%

Program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 didukung dana belanja langsung APBD Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 12.105.897.943,- yang digunakan untuk 12 (Dua Belas) Program dan 45 (Empat Puluh Lima) kegiatan. Sampai dengan 31 Desember 2017, realisasi belanja langsung secara fisik mencapai 100% sedangkan keuangan mencapai 96.24%.